



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

**NOMOR 34 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN**

**BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut KDH adalah seorang yang diberikan amanah atau tugas untuk menjalankan suatu pemerintahan di Daerah.
4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut WKDH adalah wakil dari kepala daerah di suatu wilayah pemerintahan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

## Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

## Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.076.341.645.000,00 (satu triliun tujuh puluh enam milyar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

## Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp65.338.779.000,00 (enam puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.655.430.000,00 (sepuluh milyar enam ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.028.000,00 (tiga milyar dua puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.204.038.000,00 (dua belas milyar dua ratus empat juta tiga puluh delapan ribu rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.479.283.000,00 (tiga puluh sembilan milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.655.430.000,00 (sepuluh milyar enam ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. pajak hotel sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - b. pajak restoran sebesar Rp2.820.000.000,00 (dua milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
  - c. pajak hiburan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - d. pajak reklame sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - e. pajak penerangan jalan sebesar Rp3.267.000.000,00 (tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
  - f. pajak air tanah sebesar Rp10.930.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - g. pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp2.055.000.000,00 (dua milyar lima puluh lima juta rupiah); dan
  - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp1.127.500.000,00 (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.028.000,00 (tiga milyar dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas :
- a. retribusi jasa umum sebesar Rp788.544.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- b. retribusi jasa usaha sebesar Rp1.936.484.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah); dan
  - c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.204.038.000,00 (dua belas milyar dua ratus empat juta tiga puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp12.204.038.000,00 (dua belas milyar dua ratus empat juta tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.479.283.000,00 (tiga puluh sembilan milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas :
- a. jasa giro sebesar Rp1.293.000.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
  - b. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebesar Rp3.119.658.000,00 (tiga milyar seratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
  - c. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebesar Rp7.403.556.000,00 (tujuh milyar empat ratus tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
  - d. pendapatan BLUD sebesar Rp27.663.069.000,00 (dua puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu rupiah); dan

#### Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp980.430.700.000,00 (sembilan ratus delapan puluh milyar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp928.792.662.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.638.038.000,00 (lima puluh satu milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp928.792.662.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. dana perimbangan;
  - b. dana insentif daerah; dan
  - c. dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp854.797.236.000,00 (delapan ratus lima puluh empat milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas :
- a. dana transfer umum – dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp18.235.632.000,00 (delapan belas milyar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
  - b. dana transfer umum - dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp560.595.329.000,00 (lima ratus enam puluh milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

- c. dana transfer umum - dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp163.036.695.000,00 (seratus enam puluh tiga milyar tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); dan
  - d. dana transfer umum–dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebesar Rp112.929.580.000,00 (seratus dua belas milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Dana insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.950.221.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp71.045.205.000,00 (tujuh puluh satu milyar empat puluh lima juta dua ratus lima ribu rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.638.038.000,00 (lima puluh satu milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas :
- a. pendapatan bagi hasil; dan
  - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.638.038.000,00 (enam belas milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi sebesar Rp16.638.038.000,00 (enam belas milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu rupiah)

#### Pasal 9

Lain – lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp30.572.166.000,00 (tiga puluh milyar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp30.572.166.000,00 (tiga puluh milyar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp30.572.166.000,00 (tiga puluh milyar lima ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.142.790.872.508,00 (satu triliun seratus empat puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 11

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp721.763.028.330,00 (tujuh ratus dua puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;

- d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp364.104.907.178,00 (tiga ratus enam puluh empat milyar seratus empat juta sembilan ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp316.765.228.858,00 (tiga ratus enam belas milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp31.903.258.994,00 (tiga puluh satu milyar sembilan ratus tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah)
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.989.633.300,00 (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp364.104.907.178,00 (tiga ratus enam puluh empat milyar seratus empat juta sembilan ratus tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- a. gaji dan tunjangan ASN;
  - b. tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;

- d. gaji dan tunjangan DPRD;
- e. gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
- f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
- g. belanja pegawai BLUD.

- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp252.134.965.374,00 (dua ratus lima puluh dua milyar seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp82.459.704.442,00 (delapan puluh dua milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.379.146.289,00 (lima milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (5) Gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.153.364.815,00 (sebelas milyar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah).
- (6) Gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp295.095.898,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.171.750.360,00 (dua belas milyar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

### Pasal 13

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan Rp316.765.228.858,00 (tiga ratus enam belas milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.098.481.242,00 (empat puluh tiga milyar sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp130.995.774.323,00 (seratus tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.353.065.374,00 (lima belas milyar tiga ratus lima puluh tiga juta enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.521.470.012,00 (enam puluh tiga milyar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu dua belas rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.490.020.000,00 (sebelas milyar empat ratus sembilan puluh juta dua puluh ribu rupiah).

- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp26.004.427.830,00 (dua puluh enam milyar empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp26.301.990.077,00 (dua puluh enam milyar tiga ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp31.903.258.994,00 (tiga puluh satu milyar sembilan ratus tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.457.206.726,00 (satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.792.640.464,00 (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp653.411.804,00 (enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus empat rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.989.633.300,00 (delapan milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
  - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
  - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.868.975.300,00 (delapan milyar delapan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp102.228.000,00 (seratus dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.430.000,00 (delapan belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp282.141.281.540,00 (dua ratus delapan puluh dua milyar seratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal, jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja aset tetap lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.366.607.000,00 (tiga milyar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.445.253.978,00 (empat puluh tiga milyar empat ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp113.704.348.287,00 (seratus tiga belas milyar tujuh ratus empat juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal, jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp119.726.092.275,00 (seratus sembilan belas milyar tujuh ratus dua puluh enam juta sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.898.980.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 17

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 18

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp135.839.666.582,00 (seratus tiga puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp134.339.666.582,00 (seratus tiga puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp66.449.227.508,00 (enam puluh enam milyar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp66.449.227.508,00 (enam puluh enam milyar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan rupiah), yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp,00 (nol rupiah).

## Pasal 20

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 21

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupate Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 5 Oktober 2022

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**



**MUH. BASLI ALI**

Diundangkan di Benteng  
pada tanggal 5 Oktober 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**



**MESDIYONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022 NOMOR 731**